



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian dan izin menjual harta yang diajukan oleh:

Siti Nurhidayah binti Yance Efendi, NIK 6409025005750003, tempat dan tanggal lahir Tanah Grogot, 10 Mei 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Provinsi RT 022, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj, tanggal 18 November 2019 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menerangkan bahwa seorang laki-laki bernama Amiruddin bin Abdul Ghani, agama Islam, bertempat tinggal Jalan Provinsi RT 022 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018 di

Hlm. 1 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru karena sakit sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6409-KM-22102018-0002 tertanggal 23 Oktober 2018;

2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Amiruddin bin Abdul Ghani pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Nurhidayah binti Yance Efendi secara Islam pada tanggal 24 Oktober 1993 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah 139/18/1993 tertanggal 25 November 1993;
3. Bahwa selama menikah dengan Pemohon, Almarhum Amiruddin bin Abdul Ghani telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
  1. Ahmad Affan Ridha bin Amiruddin, lahir pada tanggal 25 Agustus 1995;
  2. Nabila Eriani binti Amiruddin, lahir pada tanggal 21 Maret 1998;
  3. Dita Febrianti binti Amiruddin, lahir pada tanggal 04 Februari 2000, namun anak ketiga tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2004;
  4. Fadhel Muhammad bin Amiruddin, lahir pada tanggal 09 Oktober 2001;
  5. Muhammad Farhan bin Amiruddin, lahir pada tanggal 01 Desember 2003;
4. Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan keempat orang anak tersebut dengan mengecualikan yang telah meninggal dunia adalah sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa Almarhum Amiruddin bin Abdul Ghani di samping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan peninggalan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tokoh di atasnya sebanyak 4 (empat) pintu dengan luas 554.12 m2 dengan batas-batas yang terletak di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana yang telah ditunjuk di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 314 Nomor Surat Ukur 2037 Tahun 1982;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan menjual harta tersebut pada butir 5 di atas yang merupakan harta peninggalan Almarhum Amiruddin bin Abdul Ghani tersebut untuk membiayai sekolah anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon merasa kesulitan menjual harta peninggalan tersebut di atas lantaran anak Pemohon yang bernama Muhammad Farhan lahir pada tanggal 01 Desember 2003 masih belum dewasa dan belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk

Hlm. 2 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan perwalian anak sekaligus memberikan hak menjual harta peninggalan tersebut di atas kepada Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur yang bernama Muhammad Farhan lahir pada tanggal 01 Desember 2003;
3. Menetapkan Pemohon selaku kuasa untuk menjual harta peninggalan Almarhum Amiruddin bin Abdul Ghani berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tokoh di atasnya sebanyak 4 (empat) pintu dengan luas 554.12 m<sup>2</sup> dengan batas-batas yang terletak di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana yang telah ditunjuk di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 314 Nomor Surat Ukur 2037 Tahun 1982;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Siti Nurhidayah) Nomor 6409025005750003 tertanggal 15 Januari 2019 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan

Hlm. 3 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Siti Nurhidayah) Nomor: 6409023004970060 tertanggal 23 Oktober 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon bernama Amiruddin bin Abd. Gani Nomor: 139/18/X/1993, tanggal 25 November 1993 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pertama Pemohon bernama Ahmad Affan Ridha Nomor: 970/477/1995 tertanggal 16 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua Pemohon bernama Nabila Eriani Nomor: 326/477/1998 tertanggal 24 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak keempat Pemohon bernama Fadhel Muhammad Nomor: 1.134/477/2001 tertanggal 17 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor

Hlm. 4 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kelima Pemohon bernama Muhammad Farhan Nomor: 12/477/2004 tertanggal 06 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon bernama Amiruddin Nomor: 6409-KM-22102018-0002 tertanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 05/Lur//2019 tertanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Waru Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon beserta keempat orang anaknya tertanggal 23 Januari 2019 di hadapan Lurah Waru Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon beserta keempat orang anaknya tertanggal 23 Januari 2019 di hadapan Lurah Waru Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh

Hlm. 5 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Nomor 314 dengan surat ukur Nomor: 2037 Tahun 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12)

## B. Bukti Saksi:

1. Paridah binti H. Abd. Gani, tempat tanggal lahir di Waru, 17 November 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di RT 07, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sakai sebagai adik iparnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Agama Penajam untuk menjual tanah yang diperolehnya sewaktu masih terikat perkawinan dengan suaminya bernama Amiruddin;
- Bahwa letak sebidang tanah tersebut di Kelurahan Waru;
- Bahwa di atas tanah tersebut kini telah dibangun rumah tokoh sejumlah 4 pintu;
- Bahwa pemilik tanah dan rumah tokoh tersebut adalah suami Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018 yang lalu;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk membiayai hidup keluarga dan membiayai sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama terikat perkawinan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  1. Ahmad Affan Ridha bin Amiruddin, lahir pada tanggal 25 Agustus 1995;
  2. Nabila Eriani binti Amiruddin, lahir pada tanggal 21 Maret 1998;

Hlm. 6 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dita Febrianti binti Amiruddin, lahir pada tanggal 04 Februari 2000, namun anak ketiga tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2004;
4. Fadhel Muhammad bin Amiruddin, lahir pada tanggal 09 Oktober 2001;
5. Muhammad Farhan bin Amiruddin, lahir pada tanggal 01 Desember 2003;
- Bahwa di antara kelima orang anak tersebut ada satu orang di antara mereka yang belum berusia 18 tahun, yaitu anak Pemohon bermama: Muhammad Farhan lahir pada tanggal 01 Desember 2003;
- Bahwa Pemohon selama ini selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anak-anak Pemohon dan tidak pernah terjadi Pemohon melalaikan tanggungjawabnya dalam menjaga kepentingan terbaik anak-anaknya;
2. Sri Wahyuni binti Raupe, tempat tanggal lahir di Sesulu, 24 Juni 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di RT 03, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena berteman dengan Pemohon sejak tahun 2000 yang lalu;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ini ke Pengadilan Agama Penajam untuk menjual sebidang tanah yang diperolehnya sewaktu masih terikat perkawinan dengan suaminya bernama Amiruddin;
  - Bahwa letak sebidang tanah tersebut di Kelurahan Waru;
  - Bahwa di atas tanah tersebut kini telah dibangun rumah tokoh sejumlah 4 pintu;
  - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah suami Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018 yang lalu;
  - Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk membiayai hidup keluarga dan membiayai sekolah anak-anak Pemohon;
  - Bahwa selama terikat perkawinan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
    1. Ahmad Affan Ridha bin Amiruddin, lahir pada tanggal 25 Agustus 1995;

Hlm. 7 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nabila Eriani binti Amiruddin, lahir pada tanggal 21 Maret 1998;
3. Dita Febrianti binti Amiruddin, lahir pada tanggal 04 Februari 2000, namun anak ketiga tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2004;
4. Fadhel Muhammad bin Amiruddin, lahir pada tanggal 09 Oktober 2001;
5. Muhammad Farhan bin Amiruddin, lahir pada tanggal 01 Desember 2003;

- Bahwa di antara kelima orang anak tersebut ada satu orang di antara mereka yang belum berusia 18 tahun, yaitu anak Pemohon bermama: Muhammad Farhan lahir pada tanggal 01 Desember 2003;
- Bahwa selama ini Pemohon selalu memperhatikan kepentingan terbaik terhadap anak-anak Pemohon dan tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya dalam menjaga kepentingan terbaik anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah permohonan perwalian dan izin menjual harta, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) tentang Penjelasan Huruf (a) Angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Penjelasan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm. 8 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana tersebut di dalam surat permohonannya dan Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Penajam untuk diberi izin menjual sebidang tanah tersebut sedangkan ada di antara anak Pemohon yang belum dewasa, maka sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan wali adhal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) dan angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anaknya bernama Muhammad Farhan, lahir pada tanggal 01 Desember 2003, sekaligus diizinkan untuk menjual harta peninggalan Almrahum Amiruddin bin Abdul Ghani berupa sebidang tanah berikut bangunan toko di atasnya sebanyak 4 pintu dengan luas 554.12 M<sup>2</sup> dengan batas-batas yang terletak di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik 314 Nomor Surat Ukur 2037 Tahun 1982, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anaknya bernama Muhammad Farhan, lahir pada

Hlm. 9 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2003, sekaligus diizinkan untuk menjual harta peninggalan Almrahum Amiruddin bin Abdul Ghani berupa seidang tanah berikut bangunan toko di atasnya sebanyak 4 pintu dengan luas 554.12 M<sup>2</sup> dengan batas-batas yang terletak di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik 314 Nomor Surat Ukur 2037 Tahun 1982;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon menetap dan bertempat tinggal di wilayah Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun

Hlm. 10 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan kepala keluarga karena suami Pemohon bernama Amiruddin telah meninggal dunia, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon pernah menikah lalu ditinggal mati oleh suaminya;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan suaminya bernama Amiruddin merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama Amiruddin, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan seorang laki-laki bernama Amiruddin suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon pertama bernama Ahamd Affan Ridha merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Amiruddin telah dikaruniai anak pertama Ahmad Affan Ridha, lahir pada tanggal 25 Agustus 1995, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis

Hlm. 11 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Ahmad Affan Ridha telah dewasa karena usianya kini sudah memasuki usia 24 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon kedua bernama Nabila Eriani merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Amiruddin telah dikaruniai anak kedua Nabila Eriani, lahir pada tanggal 21 Maret 1998, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Nabila Eriani telah dewasa karena usianya kini sudah memasuki usia 21 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon keempat bernama Fadhel Muhammad merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Amiruddin telah dikaruniai anak keempat Fadhel Muhammad, lahir

Hlm. 12 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Oktober 2001, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Fadhel Muhammad telah dewasa karena usianya kini sudah memasuki usia 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon kelima bernama Muhammad Farhan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama Amiruddin telah dikaruniai anak kelima Muhammad Farhan, lahir pada tanggal 01 Desember 2003, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Farhan telah dewasa karena usianya kini genap usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama anak suami Pemohon bernama Amirudin bin Abdul Gani merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut

Hlm. 13 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa suami Pemohon bernama Amirudin bin Abdul Gani meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2018, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon bernama Amirudin bin Abdul Gani telah meninggal dunia sejak lebih setahun yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat hak asal usul yang meliputi asal usul silsilah keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berserta keempat orang anaknya sebagaimana yang telah ternyata di dalam surat permohonannya merupakan ahli wari dari suaminya bernama Amiruddin bin Abd. Gani yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bersama keempat orang anaknya sebagaimana telah disebut dalam surat permohonannya merupakan ahli waris dari suami Pemohon bernama Amiruddin bin Abd. Gani yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti

Hlm. 14 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menguasai pengelolaan harta waris almarhum suaminya bernama Amiruddin bin Abd. Gani kepada anaknya bernama Ahmad Affan Ridha, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat sertifikat hak milik tanah sebagaimana dimaksud Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jo. Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan suaminya memiliki sebidang tanah berikut 4 (empat) rumah toko di atasnya sebagaimana ditunjuk di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 314 surat ukur Nomor 2037 Tahun 1982;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Amiruddin bin Abd, Gani, lalu suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018 yang lalu dengan meninggalkan empat orang yang nama-namanya sebagaimana telah tercantum di dalam surat permohonannya dan sebidang tanah berikut bangunan rumah toko di atasnya sebanyak 4 (empat) pintu dengan letak dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Hak Milik Nomor: 314 surat ukur Nomor: 2037 Tahun 1982, serta Pemohon ingin menjual harta tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak-anaknya termasuklah

Hlm. 15 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Muhammad Farhan yang masih belum berusia 18 tahun, di samping Pemohon tidak pernah lalai dalam mengurus kepentingan terbaiknya anak-anaknya selama ini, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Amiruddin bin Abd. Gani pada tanggal 24 Oktober 1993;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing namanya sebagai berikut:
  1. Ahmad Affan Ridha bin Amiruddin, lahir pada tanggal 25 Agustus 1995;
  2. Nabila Eriani binti Amiruddin, lahir pada tanggal 21 Maret 1998;
  3. Dita Febrianti binti Amiruddin, lahir pada tanggal 04 Februari 2000, namun anak ketiga tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2004;
  4. Fadhel Muhammad bin Amiruddin, lahir pada tanggal 09 Oktober 2001;
  5. Muhammad Farhan bin Amiruddin, lahir pada tanggal 01 Desember 2003;
- Bahwa selama menikah tersebut pula, Pemohon dan suaminya telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah toko di atasnya sebanyak 4 (empat) pintu dengan letak dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Hak Milik Nomor: 314 surat ukur Nomor: 2037 Tahun 1982;
- Bahwa suami Pemohon bernama Amiruddin bin Abd. Ghani telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018;

Hlm. 16 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bungsu Pemohon bernama Muhammad Farhan bin Amiruddin belum dewasa karena belum berusia 18;
- Bahwa Pemohon sepeninggal suaminya mengurus kepentingan anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah mengabaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu fakta-fakta hukum tersebut dengan ketentuan hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga diperoleh suatu konstruksi hukum yang jelas terkait dengan permohonan Pemohon yang pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Amiruddin bin Abd. Gani pada tanggal 24 Oktober 1993, maka dengan adanya hukum hubungan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Amiruddin bin Abd. Ghani sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama menikah, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak meskipun anak ketiga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2004, yang masing-masing namanya sebagaimana terungkap di dalam fakta persidangan, maka anak-anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon dan suaminya karena mereka dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, sehingga oleh dengan demikian Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama menikah tersebut pula, Pemohon dan suaminya telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah toko di atasnya sebanyak 4 (empat) pintu dengan letak dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Hak Milik Nomor: 314 surat ukur Nomor: 2037 Tahun 1982, maka Pemohon mempunyai

Hlm. 17 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta peninggalan tersebut, sehingga oleh dengan demikian Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta suami Pemohon bernama Amiruddin bin Abd. Ghani telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018, maka anak-anak Pemohon turut mempunyai hak terhadap harta berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah toko di atasnya sebanyak 4 (empat) pintu dengan letak dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Hak Milik Nomor: 314 surat ukur Nomor: 2037 Tahun 1982, sehingga oleh yang demikian Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak bungsu Pemohon bernama Muhammad Farhan bin Amiruddin belum dewasa karena belum berusia 18, maka anak tersebut belum dewasa karena belum mencapai usia dewasa, maka anak tersebut dalam rangka melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya dan perwalian tidak hanya mencakup diri si anak namun juga mencakup harta yang menjadi bagiannya, sehingga oleh yang demikian, Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon sepeninggal suaminya mengurus kepentingan anak-anaknya dengan baik dan tidak pernah mengabaikannya, maka Pemohon selaku ibu kandungnya, maka tindak Pemohon yang ingin menjual harta peninggalan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah toko di atasnya sebanyak 4 (empat) pintu dengan letak dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Hak Milik Nomor: 314 surat ukur Nomor: 2037 Tahun 1982 patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hlm. 18 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Siti Nurhidayah binti Yance Efendi) sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur bernama Muhammad Farhan bin Amiruddin, lahir pada tanggal 01 Desember 2003 atau saat ini genap berusia 16 tahun;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut dalam diktum angka (2) dalam penetapan ini maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk menjual harta peninggalan Almarhum Amiruddin bin Abd. Ghani, yang menjadi hak dan bagian dari anaknya tersebut, berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah toko di atasnya sebanyak 4 (empat) pintu yang terletak di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas dan batas-batas sebagaimana ditunjuk di dalam Surat Hak Milik Nomor: 314 surat ukur Nomor: 2037 Tahun 1982;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ismail, S.H.I.

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj





Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Penajam

Drs. H. Karani Kutni

Hlm. 21 dari 21 hal. Penetapan No. 184/Pdt.P/2019/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)